



P E N E T A P A N

Nomor 122/Pdt.P/2017/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Hj. P. Cambelong binti P. Paddu, umur 87 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Poros Barukku, Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Nasir, S.H., M.H. pengacara/advocat, alamat di Jalan Ahmad Yani Lorong II Nomor 29 Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 80/SK/AD/VI/2017/PA.Sidrap tanggal 10 Juli 2017 disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 122/Pdt.P/2017/PA Sidrap tanggal 11 Juli 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1949 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan seorang laki – laki yang bernama H. P. Made di Welee Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo Sengkang.
2. Bahwa Pemohon dinikahkan oleh Imam Baide dan yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah P. Lupe (Saudara kandung P. Padu) oleh karena P. Padu pada waktu sudah meninggal dunia dengan mas kawin

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 122/Pdt.P/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 44 riyal dan disaksikan dua orang saksi yang bernama Lamasa dan Lasalle.

3. Bahwa H. P. Made suami dari P. Hj. Cambelong tersebut telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2017 di Dusun Larumpu Desa Bila Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kematian No. 140.145/219/DB-KDP/2017 yang ditebitkan oleh Kepala Desa Bila tertanggal 02 Juni 2017.
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum H. P. Made dilaksanakan secara Syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi.
5. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun dan Almarhum H. P. Made Jejak dalam usia 19 tahun.
6. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin dan antara Pemohon dengan Almarhum H. P. Made tidak bercerai.
7. Bahwa pernikahan Pemohon dengan H. P. Made hingga sekarang belum didaftarkan secara hukum administrasi pada Kantor Urusan Agama setempat.
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Sidrap dengan maksud untuk menerima gaji pensiun Almarhum H. P. Made di Taspen Makassar.

Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil serta alasan hukum Pemohon tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan Pemohon serta memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
- Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon Hj. P. Cambelong Binti P. Paddu dengan Almarhum H. P. Made bin P. Semmen yang dilaksanakan pada tahun 1949 di Welee, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo Sengkang.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIAIR

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal.2 dari 11 Pen. No.122/Pdt.P/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan melakukan perbaikan mengenai identitas Pemohon yaitu nama tertulis H.P.Cambelaong sebenarnya H.P Cambelong, kemudian tahun perkawinan tertulis tahun 1949 seharusnya tahun 1959 .

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hj. P. Cambelong binti P. Paddu (Pemohon), Nomor 7314092704090004 tanggal 22 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi kode P.1.
- b. Surat Keterangan kematian Nomor 140.145/219/DB-KDP/2017 atas nama H.P. Made tanggal 2 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bila, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi kode P.2.
- c. Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Veteran Republik Indonesia Nomor VII/29075/XII/2002 tanggal 1 Desember 2002 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Petugas pendaftaran telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.3.
- d. Surat Keterangan Nomor 30/DB/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 menerangkan bahwa benar H.P. Made adalah Anggota Veteran RI dikeluarkan oleh Kepala Desa Bila, mengetahui Camat Dua Pitue.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. La Masa bin Betta, umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Larumpu Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hj. P. Cambelong binti H.Paddu.

Hal.3 dari 11 Pen. No.122/Pdt.P/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama H. P. Made.
 - Bahwa saksi adalah keluarga dan tetangga Pemohon.
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon menikah dengan H. P. Made.
 - Bahwa Pemohon menikah dengan H. P. Made pada tahun 1959 di Welee Kecamatan Belawa, Kabupaten wajo.
 - Bahwa Pemohon dengan H. P. Made dinikahkan oleh Imam Baide.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah P. Lupe yaitu saudara kandung P. Paddu, sedang yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan H. P. Made adalah La Masa dan La Salle.
 - Bahwa mahar pernikahan Pemohon adalah uang sebesar 44 relle.
 - Bahwa Pemohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun, sedangkan H. P. Made berstatus perjaka dalam usia 19 tahun.
 - Bahwa antara Pemohon dengan H. P. Made tidak terdapat hubungan darah, sesusuan semenda serta halangan lainnya untuk melangsungkan perkawinan.
 - Bahwa sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan H. P. Made.
 - Bahwa Pemohon dengan H. P. Made tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa Pemohon dengan H. P. Made tidak pernah bercerai hingga H. P. Made meninggal dunia.
 - Bahwa H. P. Made (suami Pemohon) pada tanggal 13 Mei 2017 telah meninggal dunia karena sakit.
 - Bahwa Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya dengan H. P. Made tidak tercatat.
 - Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk menerima gaji pensiun almarhum H.P. Made di TASPEN Makassar.
2. La Badang bin La Karimpeng, umur 77 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Larumpu Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hj. P. Cambelong binti H.Paddu.
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama H. P. Made.
 - Bahwa saksi adalah keluarga dan tetangga Pemohon.

Hal.4 dari 11 Pen. No.122/Pdt.P/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan Pemohon dengan H. P. Made tetapi hanya di tempat mempelai laki-laki.
- Bahwa Pemohon menikah dengan H. P. Made pada tahun 1959 di Welee Kecamatan Belawa, Kabupaten wajo.
- Bahwa Pemohon dengan H. P. Made dinikahkan oleh Imam Baide.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah P. Lupe yaitu saudara kandung P. Paddu, sedang yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan H. P. Made adalah La Masa dan La Salle.
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon adalah uang sebesar 44 relia.
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun, sedangkan H. P. Made berstatus perjaka dalam usia 19 tahun.
- Bahwa antara Pemohon dengan H. P. Made tidak terdapat hubungan darah, sesusuan semenda serta halangan lainnya untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan H. P. Made.
- Bahwa Pemohon dengan H. P. Made tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dengan H. P. Made tidak pernah bercerai hingga H. P. Made meninggal dunia.
- Bahwa H. P. Made (suami Pemohon) pada tanggal 13 Mei 2017 telah meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya dengan H. P. Made tidak tercatat.
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk menerima gaji pensiun almarhum H.P. Made di TASPEN Makassar.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Hal.5 dari 11 Pen. No.122/Pdt.P/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan H.P. Made pada tahun 1959 di Welee Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, di mana Pemohon sewaktu menikah tidak mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama setempat karena perkawinan Pemohon tidak tercatat sedang Pemohon sangat memerlukan pengesahan nikah tersebut sebagai bukti perkawinan Pemohon dengan H.P. Made yang akan dipergunakan dalam pengurusan kelengkapan administrasi pensiunan veteran di Taspen Makassar dan untuk kepentingan pengurusan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan H.P. Made harus dengan penetapan pengadilan agama, dengan demikian Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.4 serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan istbat nikah disebabkan karena adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1. sampai dengan bukti P.4, masing-masing bukti P.1. sampai dengan bukti P.4., dibuat oleh pejabat yang berwenang, halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka secara formil bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, sehingga patut dikualifikasi sebagai akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Selain dengan kekuatan pembuktian yang demikian itu, materi yang termuat dalam bukti P.1. sampai dengan P.4. ternyata berkaitan dan bersesuaian satu sama lain (*innerlijk samenhang*) dengan materi keterangan saksi-saksi Pemohon, serta meneguhkan pula dalil-dalil permohonan Pemohon yang secara spesifik

Hal.6 dari 11 Pen. No.122/Pdt.P/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa bukti P.1. menunjukkan domisili Pemohon dan keadaan kekeluargaan antara Pemohon dengan H.P. Made dimana tercantum pula status hubungan dalam keluarga sebagai pasangan suami istri yang diakui oleh pemerintah setempat, namun bukti tersebut tidak dikategorikan oleh Undang-undang sebagai alat bukti adanya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa H.P. Made telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2017 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. terbukti H.P. Made sebagai anggota Veteran dan Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengabdikan semasa hidupnya sejak tahun 1945 sebagai Anggota lasykar Ganggawa.

Menimbang, bahwa bukti P.4. merupakan Surat Keterangan dari pemerintah Desa Bila yang menerangkan, bahwa P. Made sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama La Masa bin Betta dan La Badang bin La Karimpeng, saksi-saksi Pemohon tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg telah memenuhi syarat materil saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tidak hadir pada acara akad nikah Pemohon dengan H.P. Made, namun saksi menyatakan acara tersebut diketahui satu kampung dan saksi pada waktu itu di tempat laki-laki saja karena tidak sempat ke rumah mempelai wanita maka dapat disimpulkan bahwa acara akad nikah Pemohon diketahui oleh saksi berdasarkan pengetahuan sendiri

Hal.7 dari 11 Pen. No.122/Pdt.P/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi juga menyaksikan selama puluhan tahun mengenal Pemohon dengan H.P. Made tinggal bersama membina rumah tangga dan tidak pernah bercerai namun tidak dikaruniai anak kemudian tidak ada pihak yang keberatan ataupun menyangsikan tentang keabsahan perkawinan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan H.P. Made pada tahun 1959 di Welee, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan H.P. Made adalah imam Baide kemudian yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon bernama P. Lupe, dengan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama La Masa dan La Salle serta mahar berupa uang 44 rella.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan sedang H.P. Made berstatus perjaka.
- Bahwa antara Pemohon dengan H.P. Made tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Pemohon dengan H.P. Made tidak dikaruniai anak.
- Bahwa selama Pemohon dengan H.P. Made tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai sampai H.P. Made meninggal.
- Bahwa H.P. Made meninggal pada tanggal 31 Mei 2017 karena sakit.
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan H.P. Made tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah karena pernikahan Pemohon dengan H.P. Made dilangsungkan pada tahun 1959 sehingga tidak tercatat.
- Bahwa Pemohon dengan H.P. Made sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus kelengkapan administrasi pensiunan veteran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan H.P. Made

Hal.8 dari 11 Pen. No.122/Pdt.P/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syariat Islam dan dilaksanakan menurut tata cara ketentuan agama Islam, sehingga telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 14 s.d. Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa selain perkawinan Pemohon dengan H.P. Made tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara Syariat Islam juga perkawinan Pemohon dengan H.P. Made tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 s.d Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan H.P. Made telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi sehingga perkawinan Pemohon dengan H.P. Made tersebut sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sehingga dapat dinyatakan sah menurut hukum, namun bukti tentang adanya perkawinan Pemohon dengan H.P. Made berupa buku Kutipan Akta Nikah tidak ada sehingga Pemohon harus melalui proses pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti pula bahwa ketiadaan bukti nikah Pemohon dan H.P. Made karena perkawinan dilaksanakan pada tahun 1959 dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di mana pencatatan perkawinan oleh instansi resmi belum berlaku atau belum diatur oleh Undang-Undang sehingga pencatatan belum efektif seperti saat sekarang ini, maka pengajuan pengesahan nikah dapat dibenarkan, hal mana tidak bertentangan pula dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (itsbat) nikah.

Hal.9 dari 11 Pen. No.122/Pdt.P/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dengan H.P. Made telah terbukti beralasan hukum sesuai maksud pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu *itsbat nikah* dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga patut dan beralasan bilamana permohonan Pemohon dengan H.P. Made dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan H.P. Made yang dilaksanakan di Welee, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo pada tahun 1959 adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan bahwa H.P. Made semasa hidupnya adalah anggota veteran, maka penetapan pengesahan nikah/*itsbat nikah* ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon dengan H.P. Made untuk selanjutnya dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus kelengkapan berkas pensiunan veteran (menerima gaji pensiun) di Taspem Makassar.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Menetapkan sah perkawinan Hj. P. Cambelaong binti P. Paddu dengan H.P. Made yang dilaksanakan pada tahun 1959 di Welee Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulkaidah 1438 Hijriyah.,

Hal. 10 dari 11 Pen. No. 122/Pdt.P/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Nurwati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurwati, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 120.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |

Jumlah	:	Rp	211.000,00
--------	---	----	------------

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 Pen. No.122/Pdt.P/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)